

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan No.47/Pid.sus/2023/Pn.Gst Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Mayrani Maulidina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Alamat: Jalan Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat

Korespondensi penulis: meyydina220503@gmail.com

Abstract. *This paper aims to determine the enforcement of the law on Sexual Violence in Indonesia, using a normative legal research method based on existing legal norms and their application. The purpose of criminal law is to protect human rights. Including in the form of criminal law enforcement, especially Sexual Violence. Sexual violence is any form of sexual activity that is unwanted or has elements of pressure, threats, and coercion. Women are the group most vulnerable to becoming victims. Given the high rate of sexual violence, the Republic of Indonesia has passed Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence on May 9, 2022, which is applied in a lex-specialis manner which is expected to provide stronger legal protection. As in the decision No.47/Pid.sus/2023/PN.Gst on September 6, 2023, it is explained that the defendant OT, as the Village Head, committed the Crime of Sexual Violence which was carried out continuously, by promising work as staff to the victim witness WT, who is a resident of the village. Based on the defendant's actions, the Panel of Judges charged the defendant OT with an alternative charge in accordance with the provisions of Article 6 letter c of Law Number. 12 of 2022 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. In this decision, the Panel of Judges also considered preventive and educational aspects in line with the retributive theory and utilitarian theory approaches.*

Keywords: *Judge's consideration, Sexual Violence, Women, Law Number 12 of 2022, Decision No.47/Pid.sus/2023/PN.gst.*

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan norma hukum yang ada serta penerapannya, Tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi hak asasi manusia. Termasuk dalam bentuk penegakkan hukum pidana khususnya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual ialah segala bentuk aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau memiliki unsur tekanan, ancaman, dan paksaan. Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Mengingat tingginya angka kekerasan seksual, maka Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tanggal 9 Mei 2022 yang diterapkan secara lex-specialis yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Sebagaimana dalam putusan No.47/Pid.sus/2023/PN.Gst pada tanggal 6 September 2023, dijelaskan bahwa terdakwa OT, selaku Kepala Desa, melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan modus menjanjikan pekerjaan sebagai staff kepada saksi korban WT, yang merupakan warga desa tersebut. Berdasarkan perbuatan terdakwa Majelis Hakim mendakwa terdakwa OT dengan dakwaan alternatif sesuai ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek preventif dan edukatif yang sejalan dengan pendekatan teori retributif dan teori utilitarian.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kekerasan Seksual, Perempuan, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022, Putusan No.47/Pid.sus/2023/PN.gst.

LATAR BELAKANG

Penegakan Hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah sebuah rangkaian tindakan untuk memastikan fungsi norma-norma hukum secara efektif sebagai acuan perilaku dalam masyarakat dan pemerintahan. Definisi lain mengenai penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa ini adalah penerapan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran dan manfaat sosial. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah proses penerapan norma atau aturan hukum sebagai panduan dalam berperilaku untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan di masyarakat dan negara. Ini juga mencakup penegakkan hukum pidana khususnya terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Jimly.)

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan unsur seksual, yang dilakukan oleh individu tanpa mendapatkan persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Kekerasan seksual sebuah kejahatan yang tidak hanya melukai fisik tetapi juga merusak mental, emosional, dan sosial mereka. Jenis-jenis kekerasan seksual mencakup pemaksaan untuk berhubungan seksual, pencabulan, pelecehan seksual, serta eksploitasi seksual. Disamping itu, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk di dalam rumah tangga, lingkungan pekerjaan, lingkungan Pendidikan dan Masyarakat secara umum. (Pusdikawati & Jamaludin, 2023)

Tindakan kekerasan seksual termasuk kedalam pelanggaran kesusilaan, dalam penegakan hukum, negara mempunyai sejumlah instrument hukum nasional yang diterapkan untuk menghadapi tindakan kriminal dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantaranya, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan perubahannya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016,

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, tentu saja, menegakkan hukum memiliki tantangan dari berbagai faktor.(Nurisman, 2022) Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain: aspek hukum itu sendiri, peran aparat penegak hukum, dukungan sarana dan fasilitas, pengaruh masyarakat serta aspek kebudayaan.(Soerjono Soekanto.)

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Dalam KUHP yang telah diperbarui dan berlaku secara resmi pada tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kekerasan seksual mendapatkan perhatian yang lebih spesifik dan komprehensif. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV tentang Tindak Pidana terhadap Kesusilaan, yang meliputi berbagai perbuatan seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual nonfisik maupun fisik, serta eksploitasi seksual. Pengaturan ini memperluas definisi kekerasan seksual yang sebelumnya sempit dalam KUHP lama, dengan menekankan pada persetujuan (consent) dan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. Selain itu, KUHP baru juga mengatur sanksi pidana yang lebih tegas dan memberikan ruang bagi pemulihan korban, mencerminkan pendekatan yang lebih modern dan berpihak pada korban dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual. Di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, pasal-pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual meliputi: Pasal 473 – Perkosaan, Pasal 414–419 – Perbuatan Cabul dan Inses, Pasal 425 & 475 – Bridging ke Undang-Undang TPKS.

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Hak-hak perempuan telah diatur dengan jelas dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang memberikan perlindungan dari berbagai tindak kriminal agar hak-haknya tetap terjaga, mengingat banyaknya kasus kejahatan yang menimpa Perempuan yang mengakibatkan gangguan psikologis dan ketidakmampuan mereka dalam menjalankan tanggungjawab dengan baik. Berita-berita yang sering muncul di media mengenai kasus-kasus kekerasan seksual terhadap

perempuan menunjukkan bahwa ini adalah isu krusial yang membutuhkan perhatian mendesak dari pihak berwenang untuk segera bertindak.(Sitompul, 2015)

Pada 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhasil disahkan menjadi Undang-Undang yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang TPKS.(Sari et al., 2022) Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini merupakan suatu langkah nyata dalam memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang rentan. Diharapkan, Undang-Undang ini dapat berfungsi sebagai payung hukum yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual.(Sinaga, 2022) Undang-Undang TPKS muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat atas meningkatnya kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan. Undang-Undang ini mencakup

upaya pencegahan, penindakan, penanganan korban, dan rehabilitasi.

Sebagaimana dalam putusan No.47/Pid. sus/2023/PN. Gst, Terdakwa OT, seorang Kepala Desa, dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun karena melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada korban WT warga desa tersebut yang berlangsung dari tanggal 28 Agustus 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022 yang dilakukan di rumah dan/atau di Kantor Desa Awoni Gunung Sitoli. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan keyakinan Hakim terkait kesalahan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yang didukung oleh alat bukti berupa kesaksian dari korban dan surat *visum et repertum* yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berlanjut dengan modus menjanjikan pekerjaan sebagai staff kepada saksi korban WT. Berdasarkan perbuatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek preventif dan edukatif yang sejalan dengan pendekatan teori retributif dan teori utilitarian maka dari itu Terdakwa OT didakwakan dengan dakwaan alternatif sesuai Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.1479/Pid.Sus/2023/PT MDN merupakan kelanjutan dari proses peradilan pidana yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dalam tingkat pertama, atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan menguatkan seluruh pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa fakta-fakta hukum telah terbukti secara konsisten, baik dari keterangan saksi, alat bukti elektronik, hingga hasil *visum et*

repertum, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Terdakwa dalam rangka melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga putusan pidana yang dijatuhkan di tingkat pertama patut dipertahankan. Putusan banding ini mempertegas komitmen peradilan terhadap perlindungan korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan aparat desa sebagai pelaku, serta menjadi preseden penting bagi upaya penegakan hukum berbasis keadilan substantif.

Dalam kenyataan empiris yang terjadi di lapangan mencerminkan bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Desa telah menjalin relasi asmara dengan korban yang masih dalam posisi rentan, dan berulang kali melakukan tindakan persetubuhan yang bermuatan penyalahgunaan kekuasaan dan relasi kuasa. Hal ini menjadi fakta dalam persidangan yang didukung oleh kesaksian korban dan bukti visum yang menunjukkan adanya kekerasan pada alat kelamin korban. Sementara itu, norma hukum tercermin dari penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan seksual merupakan pelanggaran hukum yang harus dijatuhi pidana. Majelis Hakim dalam putusannya berupaya menggeser realitas (*das Sein*) yang sarat penyalahgunaan relasi kuasa menuju tegaknya norma hukum yang ideal (*das Sollen*) dengan menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada terdakwa. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya korektif hukum dalam menjembatani antara kenyataan yang terjadi dan nilai-nilai keadilan yang seharusnya ditegakkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini dengan metode yuridis normatif didukung dengan empiris yang menggunakan norma hukum yang ada dan penerapannya serta mengkaji regulasi yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada peraturan hukum, artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya..

HASIL DAN PEMBAHASAN

- I. Teori Pidana dalam putusan No.47/Pid.sus/2023/Pn.Gst berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Hukum sejatinya mencerminkan hak asasi manusia dan mengandung unsur keadilan. Undang-undang tidak hanya sekadar mencerminkan kekuasaan, namun perlu memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma yang menghormati martabat manusia serta mengakui hak asasi manusia.(Maidin Gultom, 2014)

Dalam putusan No.47/Pid.sus/2023/Pn.gst terdapat dua teori pemidanaan yang secara jelas mengandung dua pendekatan, yaitu Teori Absolut dan Teori Relatif, sebagai bentuk penegakan keadilan dan penghukuman yang sepadan atas perbuatannya dan untuk mencegah kejahatan berulang, memberikan efek jera serta melindungi masyarakat.

Penerapan Teori Absolut (Retributif) pada putusan No.47/Pid.sus/2023/Pn. Gst Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa OT secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah menyalahgunakan kekuasaan dan perbuatan Terdakwa tidak bermoral dilakukan secara terus-menerus serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit memuat asas penghormatan terhadap martabat korban dan menyatakan kekerasan seksual sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga pantas mendapatkan penegakan hukum yang tegas.

Sedangkan Penerapan Teori Relatif (Utilitarian) dalam putusan No.47/Pid.sus/2023/Pn.Gst Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa OT seorang Kepala Desa sehingga tindak pidananya berdampak luas secara sosial dan pemidanaan dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, mencegah pengulangan serta pembelajaran terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik lainnya. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 dan Pasal 5 memberikan keadilan bagi korban, pencegahan kekerasan seksual dan bukan sekadar penghukuman.

Dalam putusan ini, terlihat adanya kombinasi antara teori retributif dan utilitarian. Majelis Hakim mempertimbangkan tidak hanya kesalahan moral dan hukum dari perbuatan Terdakwa, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan serta pentingnya membangun sistem perlindungan terhadap korban dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik merupakan kondisi pemberat, yang secara implisit menunjukkan perlunya perlindungan sistemik sejalan

dengan teori pemidanaan dan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa OT seorang Kepala Desa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban WT yang merupakan warga desanya yang dilakukan secara berlanjut dengan memanfaatkan jabatan dan kondisi kerentanan korban. Oleh sebab itu Terdakwa OT dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda Rp. 100.000.000 subsidiair 4 bulan kurungan.

Sebagaimana didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu hasil Visum et Repertum Nomor.004/SV/URKES/I/2023 dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang saling berkesesuaian satu sama lainnya. Kedua alat bukti tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 184 KUHP, yang memperkuat keyakinan Majelis Hakim terhadap kesalahan Terdakwa.

Maka, lamanya pidana 10 tahun penjara dalam putusan ini adalah bentuk pemidanaan yang berat namun tetap berada dalam kerangka proporsional, yaitu sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, proporsionalitas dalam putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penghukuman yang tegas (retributif) dan pertimbangan keadilan serta kemanfaatan (utilitarian).

Berdasarkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat. Tujuan dari pemidanaan ini bukanlah semata-mata untuk membalas, tetapi lebih mempertimbangkan aspek preventif dan edukatif, hal ini sejalan dengan pendekatan teori utilitarian yang menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang serta memberikan pembelajaran hukum bagi pejabat publik lainnya.

Dalam Putusan No.47/Pid.Sus/2023/PN Gst, penulis menilai penerapan teori pemidanaan oleh majelis hakim mencerminkan arah baru dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai upaya pembalasan (retributif), melainkan telah mengarah pada pendekatan yang lebih komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menekankan aspek protektif, rehabilitatif, dan korektif. Penjatuan pidana penjara selama 10 tahun dan denda kepada terdakwa menunjukkan penerapan fungsi represif hukum pidana, sebagai bentuk perlindungan terhadap korban sekaligus efek jera bagi pelaku.

II. Pertimbangan Hakim dalam putusan No.47/Pid.sus/2023/PN.Gst ditinjau dari unsur pidana

Berdasarkan pertimbangan yang mendalam terkait dakwaan yang berbentuk alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dan memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau pengaruh yang timbul dari tipu muslihat atau keadaan tertentu, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, serta memaksa atau menyesatkan orang tersebut untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya persetubuhan atau perbuatan cabul dengan dirinya atau orang lain; 3. Dimana, apabila terdapat beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, namun mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim melakukan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan maupun korporasi. Unsur tersebut ditujukan kepada setiap orang sebagai

subjek Hukum yang terlibat dalam tindakan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini yang diajukan dalam pengadilan adalah seseorang yang bernama OT, dengan identitas yang telah disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “Menyalahgunakan Kedudukan dan/atau Wewenang”

Merujuk pada tindakan menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang, atau status yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual. Dalam penjelasan mengenai unsur ini, terdapat sifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim akan menganggap unsur ini sudah terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa OT menjabat sebagai Kepala Desa, sementara Saksi Korban WT adalah warga desa tersebut yang dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan sebagai Staff di desa tersebut maka dari itu Terdakwa OT memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki. Selain itu, rumah yang digunakan untuk melakukan tindakan pidana kekerasan seksual juga berfungsi sebagai Kantor Desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “perbuatan berlanjut”

Satu keputusan kehendak yang menjadi dasar, di mana perbuatan tersebut memiliki kesamaan jenis. Dalam putusan No.47/Pid.sus/2023/PN.Gst, Tindakan yang dilakukan berulang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilakukan ditempat yang serupa. Hakim menegaskan prinsip ini dengan mempertimbangkan tiga hal: 1. Adanya kesatuan dalam kehendak, 2. Perbuatan-perbuatan tersebut memiliki kesamaan dan 3. Faktor hubungan waktu antara perbuatan-perbuatan itu.

Menimbang, berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bersama dengan keterangan saksi dan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah mempertimbangkan aspek yuridis yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah terbukti secara hukum. Dalam putusan No.47/Pid.Sus/2023/PN.Gst, Majelis Hakim merujuk pada keterangan saksi korban untuk memperkuat keyakinan mengenai kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum

kepada Terdakwa. Dalam proses peninjauan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) Nomor 004/SV/URKES/I/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2023. Dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nita Asmara, seorang dokter di Unit Pelayanan Kesehatan Polres Nias Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama WT, berusia 20 tahun. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya robekan pada selaput dara yang terletak di antara pukul 4 hingga 6, yang mencapai dasar robekan, dari hasil pemeriksaan luar juga ditemukan indikasi kekerasan dengan benda tumpul berupa robekan baru.

Menimbang, sehubungan dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan, Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai argumen yang diungkapkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, namun sepanjang jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan argumen yang bisa dijadikan alasan untuk penghapusan atau peniadaan pidana, baik dalam bentuk pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan maupun alasan pemaaf atas kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu, Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan tidak terdapat keadaan atau perbuatan yang dapat meringankan hukuman sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa OT dikesampingkan karena dianggap tidak beralasan.

Dalam putusan No.47/Pid.sus/Pn.Gst Penulis menilai bahwa pertimbangan hakim telah menunjukkan suatu pendekatan hukum yang progresif dan berpihak pada perlindungan korban, telah tepat dan sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Majelis hakim secara cermat membuktikan unsur penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022, dengan mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai kepala desa yang memanfaatkan relasi kuasa terhadap korban. Selain itu, penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut menunjukkan bahwa majelis melihat pola perbuatan yang sistematis, bukan kejadian tunggal. Pendekatan ini menunjukkan keberpihakan terhadap korban dan pemahaman progresif atas dinamika kekerasan seksual, sehingga dapat dijadikan preseden dalam penegakan hukum serupa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Majelis Hakim dalam Putusan No.47/Pid.Sus/2023/PN Gst menyatakan Terdakwa OT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual secara berlanjut. Seluruh unsur “Setiap orang, Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan dan Perbuatan berlanjut dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi dan *Visum et Repertum*. Dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga Terdakwa dinyatakan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.
2. Putusan No.47/Pid.Sus/2023/PN Gst menunjukkan keseimbangan dalam penerapan teori pidana absolut dan relatif. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 10 tahun kepada Terdakwa OT berdasarkan pertimbangan keadilan retributive atas perbuatannya, sekaligus memperhatikan tujuan preventif dan edukatif sesuai prinsip utilitarian. Pidana ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi korban dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Saran

1. Penegak hukum perlu terus mengedepankan analisis yang teliti terhadap unsur-unsur pidana dalam kasus kekerasan seksual, khususnya jika melibatkan penyalahgunaan jabatan. Kedepannya diharapkan Majelis Hakim tetap konsisten menegakkan hukum secara adil dan objektif, serta mengutamakan perlindungan terhadap korban dengan memastikan bahwa setiap unsur pidana dibuktikan secara tepat dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual hendaknya terus mempertimbangkan penerapan teori absolut dan relatif secara seimbang, sebagaimana tercermin dalam putusan ini. Kedepannya, aparat

penegak hukum diharapkan lebih konsisten menegakkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan mengedepankan keadilan bagi korban serta mendorong efek jera yang nyata, terutama terhadap pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan dalam jabatan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Maidin Gultom. (2014). In *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT. Refika Aditama.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Pidana Kekerasan Seksual. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(2), 205–219. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.262>
- Pusdikawati, R., & Jamaludin, A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(1), 150–157.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.47/Pid.sus/2023/PN. Gst tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinarisa, Girsang, B. M., Alfianto, A. G., & Suminah. (2022). Kekerasan Seksual. In *Media Sains Indonesia*.
- Sari Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, et al. *Kekerasan Seksual. Media Sains Indonesia*, 2022.
- Sinaga, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekekran Seksual Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, IV(1), 46–56.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). No Title. In *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). No Title. In *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.